



PUTUSAN

NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak denganacara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/4 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak ditangkap tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal XX Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Bahwa Anak Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hidayat,S.H. Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor: XX/Pen.Pid/PH/2023/PN Cbd tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa dalam menghadapi proses persidangana quo, Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang bernama Fajar Maulani Nurrahman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal XX Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal XX Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Fajar Maulani Nurahman selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **Anak** berupa pidana penjara Selama **5 (LIMA) TAHUN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung**, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan **Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dres lengan pendek warna Biru Tua dengan motif Polkadot tanpa merk;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah Rok panjang warna Pink tanpa merk;
- 1 (satu) buah BH warna Abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam tanpa merk;

Dikembalikan kepada anak korban XX.

- 1 (satu) buah Handphone Rose Gold, merk "IPHONE" Type "6 S+" beserta Simcard;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga warna Biru, Nomor Kartu Keluarga : 3202210305110004, An. Kepala Keluarga : YANTO, dengan nama anak : XX, tertanggal dikeluarkan : 23-11-2011;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil WNI, warna Biru, an. XX dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi, tertanggal 20-12-2011;

Dikembalikan kepada ABH. XX.

4. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anakdipersidanganyangpada pokoknya menyatakan Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak(*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum(*Replik*) yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Anak** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-18122011-0XX0 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juli 2005) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB awalnya **ABH. ANAK** menghubungi anak korban Anak Korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar XX tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Ade Setiawan, S.IP, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Mei 2009) menyuruh datang kerumahnya di Kampung Leuwinanggung Rt.003/001 Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi setelah berada didalam rumah **ABH. ANAK** membawa anak korban masuk kedalam kamar dan meminta untuk bersetubuh dengan langsung menciumi bibir anak korban dan membuka celana anak korban lalu **ABH. ANAK** menindih badan anak korban memaksa memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga **ABH. ANAK** mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut **ABH. ANAK** telah menyetubuhi anak korban beberapa kali dan terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib **ABH. ANAK** mengajak anak korban untuk main kerumah temannya di Kabupaten Sukabumi lalu anak korban pun datang kerumah tersebut yang saat itu sudah ada **ABH. ANAK**, setelah itu **ABH. ANAK** dengan anak korban mengobrol lalu **ABH. ANAK** mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar **ABH. ANAK** mengajak anak korban untuk bersetubuh yang saat itu **ABH. ANAK** langsung menciumi bibir anak korban dan menidurkannya dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



posisi terlentang **ABH. ANAK** membuka seluruh pakaian anak korban dan **ABH. ANAK** pun membuka pakaiannya, selanjutnya **ABH. ANAK** meremas dan menghisap payudara anak korban lalu menindih badan anak korban memaksa memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga **ABH. ANAK** mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan **ABH. XX**, anak korban Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 1XX6/KS.01.06.03/Pel tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama. **Kesimpulan** : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama.

----- Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- **A T A U** -----

KEDUA

----- Bahwa ia **Anak** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-18122011-0XX0 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 Juli 2005) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi, atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB **ABH. ANAK** menghubungi anak korban Anak Korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar XX tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Ade Setiawan, S.IP, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Mei 2009) menyuruh datang kerumahnya di Kabupaten Sukabumi setelah berada didalam rumah **ABH. ANAK** mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan membujuknya meminta untuk bersetubuh dengan mengatakan “*hayu urang gituan / AYO KITA BEGITUAN*” lalu **ABH. ANAK** langsung menciumi bibir anak korban dan membuka celana anak korban lalu **ABH. ANAK** menindih badan anak korban memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga **ABH. ANAK** mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut **ABH. ANAK** telah menyetubuhi anak korban beberapa kali dan terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib **ABH. ANAK** mengajak anak korban untuk main kerumah temannya di Kabupaten Sukabumi lalu anak korban pun datang kerumah tersebut yang saat itu sudah ada **ABH. YOGA**, setelah itu **ABH. ANAK** dengan anak korban mengobrol lalu **ABH. ANAK** mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar **ABH. ANAK** membujuk anak korban mengajaknya untuk mau bersetubuh sambil berkata “*hayu urang gituan / artinya AYO KITA BEGITUAN*” yang saat itu **ABH. ANAK** langsung menciumi bibir anak korban dan menidurkannya dengan posisi terlentang **ABH. ANAK** membuka seluruh pakaian anak korban dan **ABH. ANAK** pun membuka pakaiannya, selanjutnya **ABH. ANAK** meremas dan menghisap payudara anak korban lalu menindih badan anak korban memasukan kemaluannya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga **ABH. ANAK** mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan **ABH. XX**, anak korban Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 1XX6/KS.01.06.03/Pel tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama. **Kesimpulan** : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama.

----- Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- **ATAU** -----

KETIGA

----- Bahwa ia **Anak** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) *(yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-18122011-0XX0 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 Juli 2005)* pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk*

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB **ABH. ANAK** menghubungi anak korban Anak Korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar XX tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Ade Setiawan, S.IP, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Mei 2009) menyuruh datang kerumahnya di Kampung Leuwinanggung Rt.003/001 Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi setelah berada didalam rumah **ABH. ANAK** mengajak anak korban masuk kedalam kamar, saat didalam kamar berdua **ABH. ANAK** menciumi bibir anak korban dan membuka celana anak korban lalu **ABH. ANAK** menindih badan anak korban memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga **ABH. ANAK** mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut **ABH. ANAK** telah terjadi beberapa kali dan terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib **ABH. ANAK** mengajak anak korban untuk main kerumah temannya di Kabupaten Sukabumi lalu anak korban pun datang kerumah tersebut yang saat itu sudah ada **ABH. YOGA**, setelah itu **ABH. ANAK** dengan anak korban mengobrol lalu **ABH. ANAK** mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar **ABH. ANAK** langsung menciumi bibir anak korban dan menidurkannya dengan posisi terlentang **ABH. ANAK** membuka seluruh pakaian anak korban dan **ABH. ANAK** pun membuka pakaiannya, selanjutnya **ABH. ANAK** meremas dan menghisap payudara anak korban lalu menindih badan anak korban memaksa memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga **ABH. ANAK** mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan **ABH. XX**, anak korban Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 1XX6/KS.01.06.03/Pel tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Tampak keluar darah dari vagina

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



(pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama.

Kesimpulan : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama.

----- Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Fajar Maulani Nurrahman sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung untuk sidang atasnama Anak Anak di Pengadilan Negeri Cibadak, untuk selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang (BAS) dan pada pokoknya dengan kesimpulan dan rekomendasi yaitu agar terhadap Anak dijatuhi Sanksi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan(*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian persetubuhan terjadi sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa benar anak telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN yang merupakan anak saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari anak saksi.
- Bahwa benar anak saksi mengaku telah disetubuhi oleh anak kurang lebih sebanyak 10 kali.
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari menantu saksi yaitu RISKA mendapati Hp anak saksi ada dikamarnya lalu mengeceknya ada chat dengan anak yang sangat kasar dan menjurus ke hal-hal berhubungan seksual dan minta pertanggungjawaban, kemudian saksi memanggil anak saksi menanyakan tentang isi chat tersebut dan anak saksi mengaku telah disetubuhi oleh anak.
- Bahwa benar sering kali anak saksi ijin untuk berangkat sekolah namun tidak sampai sekolah dijemput oleh anak.
- Bahwa benar menurut anak saksi jika dirinya menolak ajakan anak akan marah-marah.
- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan anak saksi berusia sekitar XX tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut selanjutnya Anak tidak membantah dari keterangan saksi;

Bahwa terhadap keberatan Anak atas keterangan saksi selanjutnya saksi menyatakan tetap atas keterangannya dan Anak dan Penasihat Hukum Anak tetap atas keberatannya;

2. Anak korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa benar kejadiannya sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar anak telah menyetubuhi saksi.
- Bahwa benar anak telah menyetubuhi saksi kurang lebih sebanyak sepuluh kali.
- Bahwa benar saksi berpacaran dengan anak.
- Bahwa benar kejadian pertama kali awalnya saksi dihubungi oleh anak untuk datang kerumahnya dan saat dirumahnya mengobrol diruang tamu saat sedang ada teman-temannya kemudian anak mengajak saksi kedalam kamar lalu mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa benar anak menyetubuhi saksi dengan cara mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi lalu membuka celana saksi kemudian anak memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) saksi hingga mengeluarkan cairan sperma diluar vagina saksi.
- Bahwa benar saat menyetubuhi saksi saat itu anak mengajak dengan mengatakan "ayo kita begituan".
- Bahwa benar anak membujuk saksi meminta bersetubuh dan berjanji akan bertanggungjawab.
- Bahwa benar anak tidak melakukan ancaman atau kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan terhadap anak saat disetubuhi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit dibagian vagina.
- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan saksi berusia sekitar XX.

Terhadap keterangan Anak, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar anak telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN yang merupakan saudara ipar dengan saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari korban.
- Bahwa benar korban mengaku telah disetubuhi oleh anak kurang lebih sebanyak 10 kali.
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapati Hp korban ada dikamarnya lalu karena penasaran saksi mengeceknya ada chat dengan anak yang sangat kasar dan menjurus ke hal-hal berhubungan seksual dan minta pertanggungjawaban, lalu saksi memberitahukan kepada orang tua korban setelah itu ditanyakan langsung kepada korban tentang isi chat tersebut dan korban mengaku telah disetubuhi oleh anak.
- Bahwa benar sering kali korban ijin untuk berangkat sekolah namun tidak sampai sekolah dijemput oleh anak.
- Bahwa benar menurut korban jika dirinya menolak ajakan anak akan marah-marah.
- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan korban berusia sekitar XX tahun.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut selanjutnya Anak tidak membantah dari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan anak tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar anak telah menyetubuhi anak korban Bahwa benar anak telah menyetubuhi korban sekitar kurang lebih sebanyak sepuluh kali.
- Bahwa benar anak kenal dengan korban yang merupakan pacar.
- Bahwa benar kejadian pertama awalnya anak dapat menyetubuhi korban dengan menghubunginya mengajaknya kerumah anak, setelah berada dirumah mengobrol didalam kamr setelah itu anak mengajak korban untuk bersetubuh dan korban pun menyetujuinya.
- Bahwa benar anak menyetubuhi korban dengan cara berciuman lalu meremas payudaranya dan membuka pakaian setelah itu anak memasukan alat kelamin (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) korban hingga mengeluarkan cairan sperma diluar vaginanya.
- Bahwa benar setiap harinya dirumah anak tidak ada siapa-siapa karena ayah sedang bekerja dan ibu sering berada dirumah kakak.
- Bahwa benar selain dirumah anak juga melakukan persetubuhan dirumah korban saat kondisinya tidak ada siapa-siapa.
- Bahwa benar setiap anak menyetubuhi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar saat terjadinya persetubuhan tersebut tidak ada yang melihatnya.
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi korban, anak pernah mengatakan kepada korban tidak akan meninggalkannya.
- Bahwa benar anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa benar anak menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari Anak tersebut akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah Dres lengan pendek warna Biru Tua dengan motif Polkadot tanpa merk;
2. 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna Hitam tanpa merk;
3. 1 (satu) buah Rok panjang warna Pink tanpa merk;
4. 1 (satu) buah BH warna Abu-abu tanpa merk;
5. 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam tanpa merk;
6. 1 (satu) buah Handphone Rose Gold, merk "IPHONE" Type "6 S+" beserta Simcard;
7. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga warna Biru, Nomor Kartu Keluarga : 3202210305110004, An. Kepala Keluarga : XX, dengan nama anak : XX, tertanggal dikeluarkan : 23-11-2011;
8. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil WNI, warna Biru, an. XX dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi, tertanggal 20-12-2011;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- Hasil pemeriksaan anak korban Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 1XX6/KS.01.06.03/Pel tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama. **Kesimpulan** : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama.
- anak korban Anak Korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar XX tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Ade Setiawan, S.IP, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Mei 2009).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Anak (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-18122011-0XX0 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 Juli 2005).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan Anak, hasil penelitian kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung serta adanya barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa antara anak dan anak Korban berpacaran;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar kejadian pertama awalnya anak dapat menyetubuhi korban dengan menghubunginya mengajaknya kerumah anak, setelah berada dirumah mengobrol didalam kamar setelah itu anak mengajak korban untuk bersetubuh dan korban pun menyetujuinya.
- Bahwa benar anak menyetubuhi korban dengan cara berciuman lalu meremas payudaranya dan membuka pakaian setelah itu anak memasukan alat kelamin (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) korban hingga mengeluarkan cairan sperma diluar vaginanya.
- Bahwa benar sebelum menyetubuhi korban, anak pernah mengatakan kepada korban tidak akan meninggalkannya.
- Bahwa benar anak telah menyetubuhi korban sekitar kurang lebih sebanyak sepuluh kali.
- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan saksi berusia sekitar XX (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar setiap harinya dirumah anak tidak ada siapa-siapa karena ayah sedang bekerja dan ibu sering berada dirumah kakak.
- Bahwa benar selain dirumah anak juga melakukan persetubuhan dirumah korban saat kondisinya tidak ada siapa-siapa.
- Bahwa, Visum Et Repertum Nomor : 1XX6/KS.01.06.03/Pel tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Jampangkulon dan ditandatangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama. **Kesimpulan** : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama.

- Bahwa, Keterangan anak korban Anak Korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar XX tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Ade Setiawan, S.IP, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Mei 2009).
- Bahwa, Keterangan Anak Anak (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-18122011-0XX0 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Suhana Gondo, M.Si, yang menerangkan lahir pada tanggal 04 Juli 2005).
- Bahwa rekomendasi dari Bapas terhadap anak adalah
- Bahwa terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu *primair* tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Anak sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (*error in persona*). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 “Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang disadari. Bahwa kata “sengaja” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian “sengaja” adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



secara kebetulan". Bahwa yang perlu terlebih diketahui adalah bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminology dari unsur sengaja. Bahwa kata sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si pelaku sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu sengaja atau bukan adalah dari cara instrument yang sifatnya empirik dari perbuatan si pelaku itu sendiri. Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah diruakan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa :

1. Menghendaki;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
4. Kesengajaan bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya frase "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" dalam unsur tersebut pada dasarnya merupakan daya upaya atau alat penggerak pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut: bahwa, "tipu muslihat" adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan atau membujuk anak" merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh pelaku yang konotasinya sama dengan menggerakkan si korban, sehingga dengan adanya bujukan pelaku, korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan pelaku, dan korban yang menjadi objek/sasaran pelaku dalam unsur ini haruslah anak yang menurut ketentuan pengertian undang-undang tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan frasa persetubuhan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan yang kesemuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa antara daya upaya atau alat penggerak tersebut di atas dengan terjadinya tindak pidana haruslah terdapat hubungan *causaliteit* (sebab akibat) artinya bahwa korban akhirnya menjadi obyek tindakan pelaku adalah sebagai akibat dari penggunaan daya upaya oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di muka persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa membujuk berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa, Anak Anak telah menyetubuhi anak korban Anak Korbanyang terjadi sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB sampai dengan sekitar awal bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Kabupaten Sukabumi, anak korban Anak Korban(yang saat kejadian masih berumur sekitar XX tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Ade Setiawan, S.IP, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Mei 2009), Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul XX.00 WIB Anak ANAKmenghubungi anak korban menyuruh datang kerumahnya di Kabupaten Sukabumi setelah berada didalam rumah Anak ANAKmengajak anak korban masuk kedalam kamar dan membujuknya meminta untuk bersetubuh dengan mengatakan “*hayu urang gituan / AYO KITA BEGITUAN*” lalu Anak ANAKlangsung menciumi bibir anak korban dan membuka celana anak korban lalu Anak ANAKmenindih badan anak korban memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga Anak ANAK mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak ANAKtelah menyetubuhi anak korban beberapa kali dan terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Anak ANAKmengajak anak korban untuk main kerumah temannya di Kabupaten Sukabumi lalu anak korban pun datang kerumah tersebut yang saat itu sudah ada Anak YOGA, setelah itu Anak ANAK dengan anak korban mengobrol lalu ABH. ANAKmengajak anak korban masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Anak ANAKmembujuk anak korban mengajaknya untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



mau bersetubuh sambil berkata “*hayu urang gituan / artinya AYO KITA BEGITUAN*” yang saat itu Anak ANAKlangsung menciumi bibir anak korban dan menidurkannya dengan posisi terlentang Anak ANAKmembuka seluruh pakaian anak korban dan Anak ANAKpun membuka pakaiannya, selanjutnya Anak ANAKmeremas dan menghisap payudara anak korban lalu menindih badan anak korban memasuki kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga Anak ANAKmengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi anak korban pada *Pemeriksaan Alat Kelamin sesuai* Visum Et Repertum Nomor : 1XX6/KS.01.06.03/Pel tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Jampangkulon dan ditandangani oleh dr. Imas Kartika Dewi E, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama. Kesimpulan : Tampak keluar darah dari vagina (pasien haid), tampak robekan arah jam 12-3-6-9, tidak tampak kemerahan, tidak tampak bengkak, curiga suatu robekan lama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dilakukan anak kepada anak korban dengan cara Anak ANAKmengajak anak korban masuk kedalam kamar dan membujuknya meminta untuk bersetubuh dengan mengatakan “*hayu urang gituan / AYO KITA BEGITUAN*” lalu Anak ANAKlangsung menciumi bibir anak korban dan membuka celana anak korban lalu Anak ANAKmenindih badan anak korban memasuki kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga Anak ANAKmengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa dari identitas anak korban tersebut diatas dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa kepadanya, maka anak korban barulah berumur XX (tiga belas) tahun, sehingga masih digolongkan sebagai anak sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana anak korban Anak Korban(yang saat kejadian masih berumur sekitar XX tahun berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Ade Setiawan, S.IP, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 Mei 2009) ;

Menimbang, bahwa dalam faktanya Terdakwa membujuk Saksi korban dimana Terdakwa upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh pelaku yang konotasinya sama dengan menggerakkan si korban, sehingga dengan adanya bujukan pelaku, anak korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan anak dengan cara anak membujuk anak korban untuk datang kerumahnya dengan bujuk rayu sehingga anak korban datang kerumah anak dan anak anak pernah mengatakan kepada korban tidak akan meninggalkannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dengan cara membujuk untuk anak korban agar datang kerumah Terdakwa, maka unsur-unsur didalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subjek anak, mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada proses peradilan pidana anak dan ancaman pidana bagi anak yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dikemukakan orang tua anak yaitu mereka masih muda dan anak masih ingin melanjutkan sekolah, Orang tua anak dapat mengawasi, mendidik dan menjaga anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku, Hakim dengan memperhatikan hasil litmas terhadap Anak Pelaku, pendapat orang tua Anak Pelaku maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya agar Anak Pelaku diberikan hukuman yang sering-ringannya dan kesanggupan orang tua Anak Pelaku yang masih mau membimbing anaknya tersebut, dihubungkan dengan saran dari petugas Bapas dalam litmasnya agar Anak Pelaku dijatuhi Sanksi Pidana Pembinaan dalam Lembaga di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, maka Hakim mempertimbangkan perbuatan anak sehingga akan tercantum dalam amar putusan ini dianggap layak dan adil untuk dikenakan kepada tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat ini anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas I Bandung dan kepentingan terbaik bagi Anak maka dalam menjalani pidananya Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Pemasyarakatan Pemuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukum di dalam Pasal yang didakwakan kepada Anak Pelaku ini selain dikenakan hukuman penjara juga dikenakan pidana denda, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam hukuman kumulatif

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka terhadap Anak akan dikenakan kewajiban mengikuti pelatihan kerja di tempat yang akan ditentukan dalam amar putusan ini untuk selama waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dres lengan pendek warna Biru Tua dengan motif Polkadot tanpa merk;
- 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna Hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah Rok panjang warna Pink tanpa merk;
- 1 (satu) buah BH warna Abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam tanpa merk;

Majelis sependapat dengan Penuntut umum dimana menurut Majelis hakim barang bukti tersebut milik Anak Korban XX maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak Korban XX, dan barang bukti, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

- 1 (satu) buah Handphone Rose Gold, merk "IPHONE" Type "6 S+" beserta Simcard;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga warna Biru, Nomor Kartu Keluarga : 3202210305110004, An. Kepala Keluarga : YANTO, dengan nama anak : XX, tertanggal dikeluarkan : 23-11-2011;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil WNI, warna Biru, an. XX dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi, tertanggal 20-12-2011;

Majelis sependapat dengan Penuntut umum dimana menurut Majelis hakim barang bukti tersebut milik Anak XX. maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak XX, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan pada Anak korban sekaligus sebagai bentuk edukasi/ pendidikan bagi Anak atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan yang terdapat dalam diri

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkandari Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merusak harapan dan masa depan dari Anak korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum (di pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Pemuda dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan bertempat di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Cileungsi Bogor;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dres lengan pendek warna Biru Tua dengan motif Polkadot tanpa merk;
 - 1 (satu) buah Baju lengan panjang warna Hitam tanpa merk;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rok panjang warna Pink tanpa merk;
- 1 (satu) buah BH warna Abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam tanpa merk;

Dikembalikan kepada anak korban XX.

- 1 (satu) buah Handphone Rose Gold, merk "IPHONE" Type "6 S+" beserta Simcard;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga warna Biru, Nomor Kartu Keluarga : 3202210305110004, An. Kepala Keluarga : YANTO, dengan nama anak : XX, tertanggal dikeluarkan : 23-11-2011;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil WNI, warna Biru, an. XX dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi, tertanggal 20-12-2011;

Dikembalikan kepada ABH. XX.

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Lisa Fatmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., L.L.M., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat Hukum Anak dan Orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung yang hadir secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siti Juliawati, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd (perlindungan anak)